



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Batang Telp. (0285) 391146 Fax (0285) 391760

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 050 / 09 / 2014

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI
DALAM RANGKA PENDAMPINGAN PEMBAHASAN 4 (EMPAT)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD
KABUPATEN BATANG TAHUN 2014

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD, perlu adanya pendampingan Tenaga Ahli yang berkompeten atas masing-masing Rancangan Peraturan Daerah;
 - bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu menjadi Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud huruf a;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Penunjukan Tenaga Ahli Dalam Rangka Pendampingan Pembahasan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Batang Tahun 2014.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);